



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Higher Education Standards of Gadjah Mada University

Rector Regulation of Universitas Gadjah Mada Number 7 of 2022

In regards to the implementation of higher education in Universitas Gadjah Mada, **Rector Regulation Number 7 of 2022** serve as a valuable reference of foundational higher education standards.

**Universitas Gadjah Mada
2022**



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017—2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UGM yang menyusun kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
5. Standar Pendidikan Tinggi adalah sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

- (1) Standar Pendidikan Tinggi UGM terdiri atas:
 - a. standar dalam bidang akademik; dan
 - b. standar dalam bidang non akademik.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi UGM dalam bidang akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

- (1) Standar Pendidikan Tinggi UGM bertujuan untuk:
 - a. menjamin tercapainya misi, visi, dan tujuan UGM yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
 - b. menjamin agar Pembelajaran pada Program Studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh UGM untuk mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi UGM; dan
 - c. mendorong agar UGM mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi UGM:
 - a. dipenuhi oleh setiap fakultas, sekolah, dan pusat studi untuk mewujudkan tujuan pendidikan UGM;
 - b. dijadikan dasar untuk pemberian izin pembukaan Program Studi;
 - c. dijadikan dasar penyelenggaraan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum pada Program Studi;
 - d. dijadikan dasar penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - e. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal.
- (3) Standar Pendidikan Tinggi UGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh SA.

BAB II STANDAR DALAM BIDANG AKADEMIK

Pasal 4

Standar Pendidikan Tinggi UGM dalam bidang akademik meliputi:

- a. standar pendidikan;
- b. standar penelitian; dan
- c. standar pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kesatu Standar Pendidikan

Pasal 5

- (1) Standar pendidikan terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi Pembelajaran;
 - c. standar proses Pembelajaran;
 - d. standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
 - e. standar mahasiswa dan alumni; dan
 - f. standar Kurikulum.
- (2) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi Kurikulum.

Paragraf 1
Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 6

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
- (2) Standar kompetensi lulusan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berakhlak mulia, berjiwa Pancasila, dan mengabdikan kepada kepentingan bangsa.
- (3) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.
- (4) Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut menjadi capaian Pembelajaran mata kuliah/modul/blok/unit.
- (5) Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI;
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI;
 - c. mengacu pada misi, visi, dan tujuan UGM; dan
 - d. mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan nasional dan global.

Pasal 7

- (1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai Pancasila;
 - b. nilai ke-UGM-an; dan
 - c. jati diri UGM.
- (3) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, pertukaran pelajar, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.
- (4) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, pertukaran pelajar, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik, mencakup:
 - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat Program Studi; dan

- b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
- (5) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 8

- (1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) huruf a, untuk setiap tingkat Program Studi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf b, disusun oleh fakultas, sekolah, atau departemen secara terukur Program Studi bersama pemangku kepentingan eksternal.
- (3) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian Pembelajaran lulusan ditetapkan oleh dekan setelah mendapatkan persetujuan senat.
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor mengenai akademik.

Paragraf 2

Standar Isi Pembelajaran

Pasal 9

- (1) Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria yang mencakup ruang lingkup materi Pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis Pendidikan.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada capaian Pembelajaran lulusan.
- (3) Ruang lingkup materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan:
- muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - konsep keilmuan.
- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- (5) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk mata kuliah/modul/blok/topik yang terstruktur dan sistematis.
- (6) Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program sarjana, sarjana terapan, profesi, spesialis, subspecialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Paragraf 3
Standar Proses Pembelajaran

Pasal 10

- (1) Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. karakteristik proses Pembelajaran;
 - b. perencanaan proses Pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan
 - d. penetapan beban belajar mahasiswa.

Pasal 11

- (1) Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
- (3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- (5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- (6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- (7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- (8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester.
- (2) Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
- (3) Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester paling sedikit memuat:
 - a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu;
 - b. capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. capaian Pembelajaran mata kuliah/modul/topik/blok;
 - d. topik/materi yang terkait dengan capaian Pembelajaran;
 - e. metode Pembelajaran sesuai dengan capaian Pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian sesuai dengan capaian Pembelajaran; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
- (4) Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Proses Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian, mahasiswa mengacu pada Standar Penelitian.
- (4) Proses Pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah/modul/topik/blok dan dengan beban belajar yang terukur.
- (2) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah/modul/topik/blok untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah/modul/topik/blok dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
- (3) Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan Pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
- (4) Setiap mata kuliah/modul/topik/blok dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.

- (5) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan militer;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. magang;
 - i. wirausaha; dan/atau
 - j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.
- (6) Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi Program Studi diploma, sarjana, sarjana terapan, profesi, magister, magister terapan, spesialis, subspecialis, doktor, dan doktor terapan.
- (7) Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (8) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi Program Studi diploma, sarjana, sarjana terapan, profesi, magister, magister terapan, spesialis, subspecialis, doktor, dan doktor terapan.
- (9) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 15

- (1) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses Pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain di dalam lingkungan UGM;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi lain; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
- (3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara UGM dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.
- (4) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Rektor atas usulan fakultas dan sekolah.
- (5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen.

Pasal 16

- (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran sks.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Pasal 17

- (1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
 - a. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
 - c. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
 - d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 44 (empat puluh empat) sks.
- (2) Program profesi jenjang 7 atau jenjang 8 sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana.
- (3) Program profesi jenjang 8 atau jenjang 9 sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah menyelesaikan program profesi jenjang 7 atau 8 atau setelah menyelesaikan program magister.
- (4) Masa studi program profesi jenjang 8 atau jenjang 9 disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian kompetensi paling lama 6 (enam) tahun akademik.

Pasal 18

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) UGM memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi oleh UGM untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi; dan
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi lain;
 2. Pembelajaran pada Program Studi lain di Perguruan Tinggi lain; dan/atau
 3. Pembelajaran di luar UGM.

Pasal 19

- (1) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.
- (4) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 20

- (1) Beban belajar mahasiswa program diploma, program sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
- (2) Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.
- (3) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.
- (4) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
- (5) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

Paragraf 4

Standar Penilaian Pembelajaran

Pasal 21

- (1) Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 22

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a mencakup prinsip integritas, edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang mendorong mahasiswa bersikap dan berperilaku jujur.
- (3) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian Pembelajaran lulusan.
- (4) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses Pembelajaran berlangsung.
- (5) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (6) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (7) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 23

- (1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 24

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

- (4) Program Studi melaksanakan mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Senat fakultas dan sekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil penilaian.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana Pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi lain.

Pasal 26

- (1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah/blok/topik/modul yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
 - b. huruf A- setara dengan angka 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima);
 - c. huruf A/B setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima);
 - d. huruf B+ setara dengan angka 3,25 (tiga koma dua puluh lima);
 - e. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - f. huruf B- setara dengan angka 2,75 (tiga koma dua puluh lima);
 - g. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - h. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau
 - i. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- (2) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu semester/blok/topik/modul Pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.
- (3) Hasil penilaian capaian Pembelajaran mata kuliah/modul/blok/topik di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (4) Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (5) Program studi melaksanakan evaluasi 4 (empat) semester pertama dengan ketentuan jumlah sks minimal 30 (tiga puluh) dan IPK minimal 2,00 (dua koma nol) untuk dapat melanjutkan proses pembelajaran.
- (6) Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah/modul/blok/topik yang ditempuh dan sks mata kuliah/modul/blok/ topik bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah/modul/blok/ topik yang diambil dalam satu semester.
- (7) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah/modul/blok/ topik yang ditempuh dan sks mata kuliah/modul/blok/ topik bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah/modul/blok/ topik yang diambil yang telah ditempuh.
- (8) Pelaporan capaian Pembelajaran lulusan dalam bentuk deskripsi setiap capaian Pembelajaran lulusan.

Pasal 27

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima).
- (2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
- (3) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima).
- (4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,25 (tiga koma dua lima) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. ijazah, bagi lulusan program akademik dan vokasi;
 - b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;
 - d. gelar dan/atau sebutan; dan
 - e. surat keterangan pendamping ijazah.
- (6) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh UGM bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
- (7) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh UGM bekerja sama dengan organisasi profesi atau lembaga pelatihan.
- (8) UGM dapat mendirikan lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Standar Mahasiswa dan Alumni

Pasal 28

- (1) Sistem penerimaan mahasiswa diselenggarakan secara berkeadilan dengan mengutamakan prestasi akademik, potensi, dan minat calon Mahasiswa.
- (2) Fakultas dan sekolah melakukan promosi untuk memperoleh calon mahasiswa yang memadai, secara kuantitas dan kualitas.
- (3) Fakultas dan sekolah menetapkan kuota penerimaan mahasiswa berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dan sumber daya yang dimiliki.
- (4) Fakultas dan sekolah melakukan diseminasi dan sosialisasi sistem penerimaan mahasiswa secara efektif.
- (5) SA melakukan evaluasi terhadap sistem penerimaan mahasiswa dan memberikan rekomendasi peningkatan berkelanjutan kepada Rektor.

Pasal 29

- (1) Setiap Mahasiswa berhak:
 - a. memperoleh perlindungan hukum selama mengikuti proses pendidikan;
 - b. memperoleh beban belajar sesuai dengan hasil Pembelajaran semester;
 - c. mendapatkan layanan pengembangan *softskill*;
 - d. mendapat perlindungan dari kekerasan fisik dan mental;
 - e. mendapatkan pelayanan kesehatan primer; dan
 - f. mendapat bimbingan dan konseling.
- (2) Setiap Mahasiswa berkewajiban:
 - a. membayar biaya operasional Pendidikan;
 - b. mengikuti seluruh Kurikulum; dan
 - c. mengikuti tata tertib yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor mengenai akademik.

Pasal 30

- (1) Fakultas dan sekolah melakukan kajian penelusuran alumni secara berkala.
- (2) Fakultas dan sekolah melakukan kajian terhadap relevansi lulusan terhadap pengguna secara berkala.
- (3) Fakultas dan sekolah menggunakan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk perbaikan Program Studi.

Paragraf 6
Standar Kurikulum

Pasal 31

- (1) UGM menetapkan Kerangka Dasar Kurikulum sebagai dasar bagi program studi untuk mengembangkan Kurikulum.
- (2) Kurikulum mencakup:
 - a. standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah/modul/blok/topik ~~unit~~;
 - b. Standar struktur dan konten pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan
 - c. standar proses pembelajaran yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah/modul/blok/ topik; dan
 - d. standar penilaian ~~pendidikan~~ hasil pembelajaran yang dirancang untuk memastikan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- e. Standar evaluasi dan peningkatan untuk memastikan pencapaian dan peningkatan kurikulum secara berkelanjutan
- (3) Kurikulum dikembangkan menggunakan kaidah pendidikan berbasis capaian Pembelajaran (*outcome-based education*), konstruksi yang selaras, dinamis, luwes, dan berorientasi ke pengguna.
- (4) Fakultas dan sekolah membentuk komite Kurikulum yang beranggotakan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- (5) Komite Kurikulum bertugas memfasilitasi pengembangan Kurikulum di tingkat program studi secara periodik agar sesuai dengan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Bagian Kedua Standar Penelitian

Pasal 32

Ruang lingkup Standar Penelitian terdiri atas:

- a. standar hasil Penelitian;
- b. standar isi Penelitian;
- c. standar proses Penelitian;
- d. standar penilaian Penelitian;

Paragraf 1 Standar Hasil Penelitian

Pasal 33

- (1) Standar hasil Penelitian merupakan kriteria tentang mutu hasil Penelitian.
- (2) Hasil penelitian di UGM diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (3) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (4) Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di UGM.
- (5) Hasil Penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.
- (6) Hasil Penelitian dapat berupa:
 - a. naskah kebijakan;
 - b. publikasi ilmiah;
 - c. kekayaan intelektual;
 - d. produk inovasi; dan
 - e. teknologi tepat guna.

Paragraf 2 Standar Isi Penelitian

Pasal 34

- (1) Standar isi Penelitian merupakan kriteria tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi terkait dengan *Sustainable Development Goals*, rintisan terdepan (*new frontier*), *cutting edge*, *future sciences* yang bersifat

transdisipliner, berbasis kekayaan Indonesia baik kekayaan keanekaragaman hayati maupun kekayaan sosial budaya.

- (3) Jenis Penelitian meliputi Penelitian fundamental, Penelitian aplikatif, Penelitian inovatif, Penelitian inventif, dan Penelitian pengabdian.
- (4) Materi pada Penelitian fundamental, Penelitian aplikatif, Penelitian inovatif, Penelitian inventif, dan Penelitian pengabdian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan menciptakan kebutuhan masa mendatang.

Paragraf 3 Standar Proses Penelitian

Pasal 35

- (1) Standar proses Penelitian merupakan kriteria tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.
- (2) Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Kegiatan Penelitian dilakukan dengan pendekatan dari hilir ke hulu yang berorientasi pada penyelesaian masalah.
- (4) Kegiatan Penelitian menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- (5) Kegiatan Penelitian harus mendapatkan uji kelayakan etik yang dikeluarkan oleh komite etik Penelitian.
- (6) Kegiatan Penelitian memanfaatkan teknologi terkini dan terdepan.
- (7) Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di UGM.
- (8) Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Paragraf 4 Standar Penilaian Penelitian

Pasal 36

- (1) Standar penilaian Penelitian merupakan kriteria penilaian terhadap proses dan hasil Penelitian.
- (2) Penilaian proses dan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi memenuhi unsur:
 - a. integritas, yang merupakan penilaian atas kejujuran dalam melakukan kegiatan Penelitian.
 - b. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Penelitiannya;
 - c. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - d. akuntabel, yang merupakan penilaian Penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - e. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
- (3) Penilaian proses dan hasil Penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian.

- (4) Penilaian Penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian.
- (5) Penilaian Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur dalam Peraturan Rektor mengenai akademik.

Bagian Ketiga
Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 37

Ruang lingkup standar Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. standar isi Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;

Paragraf 1

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 38

- (1) Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar; dan/atau
 - e. kewirausahaan sosial.

Paragraf 2

Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 39

- (1) Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;

- d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Paragraf 3

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 40

- (1) Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.
- (2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan pendekatan dari hilir ke hulu yang berorientasi pada penyelesaian masalah.
- (4) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- (5) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat memanfaatkan teknologi terkini dan terdepan.
- (6) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan Rektor mengenai akademik.
- (7) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- (8) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Paragraf 4

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 41

- (1) Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi memenuhi unsur:
 - a. integritas, merupakan penilaian atas kejujuran dalam melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - d. akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; dan

- f. manfaat, merupakan penilaian atas hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
- (3) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Kriteria penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- (5) Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB III STANDAR DALAM BIDANG NON AKADEMIK

Pasal 42

Standar Pendidikan Tinggi UGM dalam bidang non akademik meliputi:

- a. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- b. standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
- c. standar pengelolaan Pembelajaran;
- d. standar pembiayaan Pembelajaran;
- e. standar Peneliti;
- f. standar sarana dan prasarana Penelitian;
- g. standar pengelolaan Penelitian;
- h. standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian;
- i. standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
- j. standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
- k. standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- l. standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Bagian Kesatu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 43

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

Pasal 44

- (1) Dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6.

- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (4) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat/sarjana terapan harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (5) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat/sarjana terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (6) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (7) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan Dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (8) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (9) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (10) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (11) Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (12) Dosen program spesialis dan subspecialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (13) Dosen program doktor dan program doktor terapan:
 - a. harus memiliki jabatan fungsional dan berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan
 - b. dalam hal sebagai pembimbing utama, harus memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor kepala dan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 1. 2 (dua) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi; atau
 2. 1 (satu) jurnal internasional yang bereputasi.

Pasal 45

- (1) Penghitungan beban kerja Dosen didasarkan pada:
 - a. kegiatan pokok Dosen mencakup:
 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran;
 2. pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;
 3. pembimbingan dan pelatihan;
 4. Penelitian; dan
 5. Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. kegiatan penunjang.

- (2) Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- (3) Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam Penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- (4) Beban kerja Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing fakultas dan sekolah.
- (5) Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.

Pasal 46

- (1) Pendidik terdiri atas:
 - a. Dosen;
 - b. instruktur;
 - c. tutor;
 - d. *perceptor*; dan/atau
 - e. pembimbing lapangan.
- (2) Dosen terdiri dari Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- (3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap di UGM dan tidak menjadi pegawai tetap pada Perguruan Tinggi lain atau lembaga lain.
- (4) Jumlah Dosen tetap di UGM paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dari jumlah seluruh Dosen.
- (5) Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.
- (6) Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
- (7) Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:
 - a. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau
 - b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.
- (8) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu atau kompetensi pada Program Studi.

Pasal 47

- (1) Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (4) Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Bagian Kedua Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pasal 48

Standar sarana dan prasarana Pembelajaran merupakan kriteria tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

Pasal 49

- (1) Standar sarana Pembelajaran terdiri atas:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, jurnal, prosiding, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. sarana fasilitas umum;
 - j. inkubator bisnis;
 - k. bahan habis pakai; dan
 - l. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- (2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Pasal 50

- (1) Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 paling sedikit terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang istirahat/relaksasi mahasiswa;
 - i. ruang pimpinan universitas, fakultas/sekolah, departemen, Program Studi, dan unit kerja;
 - j. ruang Dosen;
 - k. ruang tata usaha;
 - l. fasilitas umum;
 - m. pusat pelayanan kesehatan;
 - n. tempat ibadah; dan
 - o. kantin.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
 - a. jalan;
 - b. taman;
 - c. air;
 - d. listrik;
 - e. jaringan komunikasi suara; dan
 - f. data.

Pasal 51

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses Pembelajaran.
- (2) UGM memiliki lahan dengan status Hak Pakai atas nama Pemerintah dan Hak Guna Bangunan sebagaimana dibuktikan dengan sertipikat.

Pasal 52

- (1) Bangunan UGM harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- (2) Persyaratan bangunan UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 53

- (1) UGM harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
 - b. lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
 - c. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

Bagian Ketiga Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pasal 54

- (1) Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Pembelajaran, serta perbaikan pada tingkat Program Studi.
- (2) Standar pengelolaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.

Pasal 55

- (1) Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh fakultas dan sekolah.
- (2) Fakultas dan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - b. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan;
 - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran;
 - e. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran; dan
 - f. perbaikan mutu Pembelajaran.
- (3) Fakultas dan sekolah dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;
 - b. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan;

- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan misi dan visi UGM;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;
- e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan
- f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan Simaster.

Bagian Keempat Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pasal 56

- (1) Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6.
- (2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan, dan bahan habis pakai.
- (4) Biaya operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan Uang Kuliah Tunggal oleh Rektor.

Pasal 57

UGM wajib:

- a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;
- b. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UGM; dan
- c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya UGM pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 58

- (1) UGM mengupayakan pendanaan pendidikan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
- (2) Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
 - a. hibah;
 - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. dana lestari dari alumni dan filantropis;
 - d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta; dan/atau
 - e. pemanfaatan aset.
- (3) UGM menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Bagian Kelima Standar Peneliti

Pasal 59

- (1) Standar peneliti merupakan kriteria kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian.
- (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
- (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil Penelitian.
- (4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian.

Bagian Keenam Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pasal 60

- (1) Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.
- (2) Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas UGM yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
 - b. proses Pembelajaran; dan
 - c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Sarana dan prasarana Penelitian mengikuti standar praktek yang baik (*good practice*) sesuai dengan bidang ilmu dan/atau kompetensi.
- (4) Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Bagian Ketujuh Standar Pengelolaan Penelitian

Pasal 61

Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.

Pasal 62

UGM wajib:

- a. memiliki rencana induk Penelitian yang merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Penelitian;
- b. memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis UGM;
- c. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- d. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;
- f. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;
- g. mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;
- h. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian melalui SA.

Bagian Kedelapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pasal 63

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.
- (2) UGM wajib menyediakan dana Penelitian internal.
- (3) Selain dari anggaran Penelitian internal UGM, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan Penelitian;
 - b. pelaksanaan Penelitian;
 - c. pengendalian Penelitian;
 - d. pemantauan dan evaluasi Penelitian;
 - e. pelaporan hasil Penelitian; dan
 - f. diseminasi hasil Penelitian.
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh Rektor.

Pasal 64

- (1) UGM menyediakan dana pengelolaan Penelitian.
- (2) Dana pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian;
 - b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

Bagian Kesembilan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 65

- (1) Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- (3) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

- (4) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

Bagian Kesepuluh
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 66

- (1) Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas UGM yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola UGM dan area sasaran kegiatan;
 - b. proses Pembelajaran; dan
 - c. kegiatan Penelitian.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Bagian Kesebelas
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 67

Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 68

UGM wajib:

- a. memiliki rencana induk Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis UGM;
- c. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;
- h. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan

- i. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui SA.

Bagian Keduabelas
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 69

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) UGM menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Selain dari dana internal UGM, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh Rektor.

Pasal 70

- (1) UGM wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - b. peningkatan kapasitas pelaksana.

BAB IV
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 71

- (1) UGM menyelenggarakan penjaminan mutu untuk kegiatan tridharma dengan siklus yang meliputi penetapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi diri, audit mutu internal, pengendalian, dan peningkatan standar secara berkelanjutan sesuai dengan semboyan *Ginong Prati Dina*.
- (2) Penyelenggaraan jaminan mutu yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari universitas, fakultas/sekolah, departemen, Program Studi, dan unit kerja.
- (3) Penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu adalah Kantor Jaminan Mutu, Unit Jaminan Mutu di fakultas/sekolah, departemen, ketua Program Studi, dan/atau kepala unit kerja.

Pasal 72

- (1) Akreditasi universitas dan Program Studi dilakukan oleh lembaga akreditasi nasional dan/atau internasional yang independen.
- (2) Program Studi dapat mengikuti akreditasi dan/atau sertifikasi internasional untuk peningkatan mutu dan rekognisi.

- (3) Unit kerja di lingkungan universitas, fakultas/sekolah, dapat melakukan akreditasi dan/atau sertifikasi pada lembaga yang bereputasi untuk peningkatan mutu dan rekognisi.
- (4) Akreditasi dilakukan secara berkala sesuai dengan masa berlaku akreditasi.
- (5) UGM harus menerapkan manajemen risiko dalam bidang akademik, hukum, dan finansial.
- (6) UGM dapat mengikuti skema perankingan universitas secara internasional.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku Peraturan Rektor 15 Tahun 2017 tentang Standar Akademik Universitas Gadjah Mada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 April 2022

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS GADJAH
 MADA

A. RUMUSAN SIKAP

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi di UGM harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. menunjukkan sikap Pancasila dan kesadaran terhadap kepentingan bangsa dan negara; dan
- b. menunjukkan sikap jujur, bertanggung-jawab, percaya diri, kematangan emosional, beretika, dan kesadaran menjadi pembelajar sepanjang hayat.

B. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

Setiap lulusan program pendidikan diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana:

- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan solusi sesuai bidang keahlian secara berintegritas yang diwujudkan dalam dokumen saintifik; dan
- b. mampu mengembangkan jaringan kerja, beradaptasi, berkreasi, berkontribusi, melakukan supervisi, mengevaluasi dan mengambil keputusan dalam rangka menunjukkan kinerja mandiri dan kelompok untuk menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat.

C. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM MAGISTER TERAPAN

MAGISTER	MAGISTER TERAPAN
Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Magister Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif serta saintifik melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni, berdasarkan kaidah dan etika ilmiah, menggunakan pendekatan inter atau multidisiplin, untuk menyelesaikan masalah masyarakat/industri, dan mengelola data penelitian untuk kesahihan dan mencegah plagiarisme, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas	a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif praktis dalam penerapan teknologi praktis untuk menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, berdasarkan kaidah dan etika ilmiah, secara inter atau multi disiplin untuk menyelesaikan permasalahan praktis di masyarakat/industri, dan mengelola data penelitian untuk kesahihan dan mencegah plagiarisme, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas
b. mampu mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengembangkan jaringan kerja multi-transdisiplin,	b. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi, dan mengembangkan jejaring kerja multi-transdisiplin, serta meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri

MAGISTER	MAGISTER TERAPAN
serta meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri	

D. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM PROGRAM DOKTOR DAN PROGRAM DOKTOR TERAPAN

DOKTOR	DOKTOR TERAPAN
Lulusan Program Doktor wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Doktor Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan saintifik, serta kaidah dan etika ilmiah, dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin untuk mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau masyarakat, dan mengelola data penelitian untuk kesahihan dan mencegah plagiarisme, serta mengkomunikasikannya melalui media dan publikasi ilmiah bereputasi kepada masyarakat akademik dan atau secara langsung kepada masyarakat luas	a. mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi teknologi bernilai tambah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan arif, serta kaidah dan etika ilmiah, dengan pendekatan interdisiplin, multi/transdisiplin untuk mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah aplikasi teknologi, seni, masyarakat, dan mengelola data penelitian untuk kesahihan dan mencegah plagiarisme, serta mengkomunikasikannya melalui media dan publikasi ilmiah bereputasi kepada masyarakat akademik dan atau secara langsung kepada masyarakat luas
b. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dan mengembangkan jaringan kerjasama internal dan multi/transdisiplin serta meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri	b. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dan mengembangkan jaringan kerjasama internal dan multi/transdisiplin serta meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri

E. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM PROGRAM PROFESI, PROGRAM SPESIALIS, DAN PROGRAM SUBSPESIALIS

PROFESI	SPESIALIS	SUBSPESIALIS
Lulusan Program Profesi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Spesialis wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Subspesialis wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok pekerjaan spesifik dengan kompetensi kerja	a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi yang spesifik dan kompleks	a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi yang spesifik dan kompleks

PROFESI	SPELIALIS	SUBSPELIALIS
setara standar kompetensi kerja profesi, dan meningkatkan keahlian keprofesiannya melalui pelatihan dan pengalaman kerja serta pengembangan diri secara mandiri	dengan kompetensi kerja setara kompetensi profesi nasional/ internasional, meningkatkan keahlian sesuai kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional/ internasional, serta pengembangan diri secara mandiri	dengan kompetensi kerja profesi tingkat nasional/ internasional, dan meningkatkan keahlian sesuai kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional/ internasional, serta pengembangan diri secara mandiri
b. mampu meningkatkan mutu kerja dan organisasi, sesuai kode etik profesi, memimpin dan bekerja sama serta mengembangkan jejaring dengan masyarakat profesi dan klien	b. mampu meningkatkan mutu kerja dan organisasi, sesuai kode etik profesi, memimpin dan bekerja sama serta mengembangkan jejaring dengan masyarakat profesi dan klien	b. mampu meningkatkan mutu kerja dan organisasi, sesuai kode etik profesi, memimpin dan bekerja sama serta mengembangkan jejaring dengan masyarakat profesi dan klien
c. mampu melakukan evaluasi kritis atas kerja dan mengambil keputusan independen berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, serta mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi kepada masyarakat akademik atau masyarakat luas dalam rangka berkontribusi pada pengembangan pendidikan dan kebijakan bidang profesinya	c. mampu melakukan evaluasi kritis atas kerja dan membuat keputusan independen berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif, dan mengomunikasikan hasil kajian kepada masyarakat akademik atau masyarakat luas dalam rangka berkontribusi pada pengembangan pendidikan dan kebijakan bidang profesinya	c. mampu melakukan evaluasi kritis atas kerja dan membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, komprehensif, dan arif, dan mengomunikasikan hasil kajian kepada masyarakat akademik atau masyarakat luas dalam rangka berkontribusi pada pengembangan pendidikan dan kebijakan bidang profesinya

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.